

TAHAPAN PEMILU – PERUBAHAN JADWAL – PSU
2025

Kpt 89 TAHUN 2025, 11 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA NOMOR 28 TAHUN 2025 TENTANG TAHAPAN DAN JADWAL PENCALONAN SERTA PEMUNGUTAN SUARA ULANG PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI PADA PEMILIHAN TAHUN 2024 KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA.

- ABSTRAK:
- Untuk menyesuaikan pelaksanaan tahapan pemilihan umum dengan perkembangan situasi dan kebutuhan teknis penyelenggaraan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara menetapkan Perubahan Kedua atas Keputusan tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu. Perubahan ini dilakukan guna menjamin ketepatan waktu, efisiensi, serta kepastian hukum pelaksanaan setiap tahapan, mulai dari persiapan, pelaksanaan, hingga evaluasi penyelenggaraan Pemilu di Kabupaten Kutai Kartanegara sesuai jadwal terbaru.
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah adalah: UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 6 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; Keputusan Nomor 28 Tahun 2025 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Nomor 36 Tahun 2025.
 - Dalam Keputusan ini ditetapkan: Perubahan kedua atas tahapan, program, dan jadwal penyelenggaraan pemilu di Kabupaten Kutai Kartanegara; Tahapan yang diubah meliputi penyesuaian waktu pelaksanaan dan mekanisme teknis sesuai kebutuhan lapangan; Lampiran jadwal terbaru menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- CATATAN:
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 8 April 2025.
 - Lamp.: 7 hlm.